



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/864/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI HALIBETE,
DI DESA MANEIKUN, KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses / penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), khususnya pada daerah perbatasan/terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta menurunnya Angka Putus Sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Keputusan Bupati Belu Nomor PK.420/863 /VIII/2020 tentang Penetapan Izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete, Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
KESATU :
: Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete, Nomor : SMPN Lst.421/16/II/2020, tanggal 15 Februari 2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Baru Menengah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 5 Agustus 2020





BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/863/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI HALIBETE
DI DESA MANEIKUN, KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Pertama di daerah perbatasan diperlukan layanan pendidikan menengah serta sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan relevan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian Sekolah di berikan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati, tentang Penetapan Izin Pendirian Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete, Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- KEDUA : Sekolah Menegah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 5 Agustus 2020





BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR : PK.420/863/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI HALIBETE
DI DESA MANEIKUN, KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

Menimbang


- : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Pertama di daerah perbatasan diperlukan layanan pendidikan menengah serta sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan relevan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian Sekolah di berikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati, tentang Penetapan Izin Pendirian Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete, Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- KEDUA : Sekolah Menegah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 5 Agustus 2020





BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/864/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI HALIBETE,
DI DESA MANEIKUN, KECAMATAN LASIOLAT
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses / penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), khususnya pada daerah perbatasan/terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta menurunnya Angka Putus Sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Keputusan Bupati Belu Nomor PK.420/863 /VIII/2020 tentang Penetapan Izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete, Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

: Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete, Nomor : SMPN Lst.421/16/II/2020, tanggal 15 Februari 2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Halibete di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Baru Menengah Pertama Negeri Halibete Di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 5 Agustus 2020

